

**PENGARUH TAX AUDIT, SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Siti Nur Aisi Isnen Jamil**  
Universitas Pamulang  
sitinuraisi1606@gmail.com

**Fina Ratnasari**  
Universitas Pamulang  
dosen02630@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study was conducted with the aim of knowing and proving the Influence of Tax Audit, Tax Sanctions, and Modernization of Tax Administration System on Individual Taxpayer Compliance. This study is a type of quantitative research, using primary data in the form of distributing questionnaires. The sampling method in this study was convenience sampling, namely a sampling method where researchers choose individuals or groups that are easily accessible or widely available to be part of the sample. This study used a population of individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Cilandak by taking a sample of 100 respondents, then the data was processed using IBM SPSS Statistics 26. The results of the study showed that simultaneously tax audits, tax sanctions, and modernization of the tax administration system were able to jointly influence individual taxpayer compliance. While partially tax audits did not affect individual taxpayer compliance, tax sanctions affected individual taxpayer compliance, and modernization of the tax administration system affected individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Audit, Tax Sanctions, Modernization of the Tax Administration System, Individual Taxpayer Compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui serta membuktikan Pengaruh *Tax Audit*, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dengan convenience sampling yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti memilih individu atau kelompok yang mudah diakses atau banyak tersedia untuk menjadi bagian dari sampel. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden, kemudian data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *tax audit*, sanksi pajak, dan modernisasi sistem

administrasi perpajakan mampu secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan secara parsial *tax audit* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** *Tax Audit*, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak bermakna tindakan orang wajib pajak didalam membayarkan kewajiban perpajakannya selaras pada aturan hukum serta aturan perpajakan yang ditetapkan disebuah negara (Asterina & Septiani, 2019). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap disiplin serta kesadaran wajib pajak didalam menjalankan tanggung jawab perpajakan secara konsisten (Irawati & Sari, 2019). Kepatuhan pajak menjadi faktor penting didalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Isu kepatuhan pajak perlu mendapat perhatian serius, sebab ketidakpatuhan dari wajib pajak bisa mendorong munculnya praktik penghindaran, pengelakan, hingga pengabaian kewajiban pajak. Perihal berikut pada akhirnya bisa merugikan negara melalui penurunan penerimaan pajak. Fenomena yang sering terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak. Berikut persentase Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Tabel 1 WPOP Yang Melaporkan Pajak

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Pelapor	Persentase
2020	691.337	111.310	16 %
2021	730.588	123.265	17 %
2022	776.797	104.814	13 %
2023	817.567	84.758	10 %

Sumber: KPP Pratama Jakarta Cilandak 2024

Dari informasi ditabel di atas yang dipaparkan, kemudian ditahun 2020 Kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak mencapai 16 %, ditahun 2021 Kepatuhan

wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak mencapai 17 %, ditahun 2022 Kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak mencapai 13 % serta ditahun 2023 Kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak mencapai 10 %. Dari uraian data diatas bahwasannya Kepatuhan Wajib Pajak mulai 2020 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Menurunnya tingkatan kepatuhan wajib pajak bisa terpengaruh dari banyak aspek semacam lemahnya *tax audit* secara menyeluruh, sanksi pajak yang ada kurang dipahami serta kurangnya pemahaman modernisasi sistem administrasi perpajakan didalam melapor pajak. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasannya meningkatnya jumlah WPOP terdaftar tidak diiringi ketika meningkatnya wpop pelapor. Dengan adanya hal tersebut bermakna bisa mengindikasi bahwasannya kepatuhan wajib pajak didalam mematuhi kewajiban yang dimilikinya mengenai perpajakan masih rendah. Hal itu dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak pemerintah, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara (Handayani dkk, 2023). *Tax audit* (pemeriksaan pajak) berpotensi memberi dampak terhadap kepatuhan wpop. Tingginya tingkat penerapan pelaksanaan *tax audit*, maka tinggi juga tingkat kepatuhan kita dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, banyaknya penerapan pelaksanaan *tax audit* kepada wajib pajak akan memahami terkait kewajiban perpajakan yang ada. Dan begitu juga sebaliknya, apabila penerapan pelaksanaan *tax audit* kurang maka semakin rendah tingkat kesadaran kita dalam membayar pajak (Savitri *et al*, 2023). *Tax audit* merupakan proses pemeriksaan pajak secara menyeluruh. Proses *tax audit* juga meliputi pengecekan seputar pelaksanaan pemenuhan kewajiban - kewajiban perpajakan. Terdapat juga penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait dengan *tax audit* terhadap kepatuhan wpop. Dari Asterina dan Septiani (2019) hasil penelitiannya mengungkapkan *tax audit* memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wpop. Hasil kajian empiris tersebut selaras dengan hasil kajian empiris yang dilaksanakan oleh Putri dan Pharamitha (2018), didalam hasil penelitiannya mengindikasi bahwasannya *tax audit* berpengaruh terhadap kepatuhan wpop. Sementara didalam hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Arifin dan Syafii (2019) mengindikasi bahwasannya *tax audit* tidak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Polonia. Adanya

perbedaan kajian empiris terdahulu dari masing-masing peneliti sebelumnya membuat peneliti ingin meneliti kembali terkait dengan pengaruh *tax audit* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpotensi mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak diberikan pada wajib pajak yang melanggar ataupun tidak mengikuti aturan perpajakan yang ditetapkan. Didalam sistem perpajakan, sanksi pajak berguna menjadi alat yang mendorong tingkat kepatuhan sekaligus menjaga kredibilitas sistem perpajakan (Putri dan Nadi, 2024). Harapannya, dengan adanya sanksi, wajib pajak termotivasi dalam mematuhi aturan perpajakan mereka secara konsisten. Dari Setaritham dan Wi (2022) didalam hasil penelitiannya mengindikasi bahwasannya sanksi pajak punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wpop. Hasil kajian empiris tersebut selaras dengan hasil kajian empiris yang dilaksanakan oleh Asterina dan Septiani (2019) didalam hasil penelitiannya mengindikasi bahwasannya sanksi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wpop. Sementara didalam hasil kajian empiris yang dilaksanakan oleh Napisah dan Khuluqi (2022) mengindikasi bahwasannya sanksi perpajakan tidak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan kajian empiris terdahulu dari masing-masing peneliti sebelumnya membuat peneliti ingin meneliti kembali terkait dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi sebuah aspek yang bisa memberi kontribusi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, serta efisiensi untuk wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Kemudahan tersebut tentu memberi dampak positif bagi negara, sebab proses pembayaran pajak menjadi lebih praktis bagi wajib pajak (Sukoyo dan Sopiyan, 2023). Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu memacu peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Dari Magribi dan Yulianti (2022) hasil penelitiannya mengindikasi bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wpop di KPP Mikro Piloting Majalengka. Hasil kajian empiris tersebut selaras dengan hasil penelitian Sukoyo dan Sopiyan (2023), yang mengindikasi

bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berkontribusi positif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Lama. Sementara didalam hasil kajian empiris yang dilaksanakan oleh Arfah dan Aditama (2020) mengindikasikan bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki dampak pada kepatuhan WPOP. Perbedaan kajian empiris sebelumnya mendorong peneliti untuk mengkaji ulang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kebaruan penelitian ini menggunakan *compliance theory*, dimana metode pengambilan data dengan teknik *convenience sampling*, serta dengan adanya variabel *tax audit*. Tentunya berbeda dengan penelitian yang telah dikaji oleh Ua (2021) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wpop dengan menggunakan *theory of planned behavior* serta pengambilan data dengan teknik *incidental sampling*. Berorientasi dari fenomena, latar belakang, maupun perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang disampaikan oleh para penulis melalui jurnalnya,

## **TELAAH LITERATUR**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori kepatuhan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak setiap individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Setaritham dan Wi (2022) kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa wajib pajak taat dalam pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya didasarkan aturan undang – undang perpajakan. Putri dan Pharamitha (2018) kepatuhan wajib pajak juga merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Qomariyah dan Riduwan (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memberikan laporan perpajakan secara tepat waktu, melakukan pengisian dengan benar terkait jumlah pajak yang terhutang serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas penulis, menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Manfaat kepatuhan wajib pajak diantaranya meningkatkan pendapatan negara, membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup dan menghindari sanksi serta kerugian (Ermawati dan Afifi, 2018). Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak berupa edukasi, sosialisasi perpajakan, perbaikan layanan perpajakan, penguatan pengawasan *tax audit*, penegakan hukum, pemberian insentif atau sanksi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan (Maxuel dan Primastiwi, 2021). Jenis kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*): wajib pajak mematuhi peraturan tanpa paksaan.
2. Kepatuhan paksa (*enforced compliance*): wajib pajak mematuhi peraturan karena adanya sanksi.

### ***Tax Audit***

Teori kepatuhan dalam *tax audit* diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. *Tax Audit* merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Santou (2019) memaparkan bahwa *tax audit* merupakan pemeriksaan yang diselenggarakan guna menentukan benar tidaknya seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan kewajiban yang lainnya. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *tax audit* adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan *tax audit* memastikan kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian,

menghitung pajak yang seharusnya dibayar, menghindari penyalahgunaan atau penghindaran pajak serta meningkatkan pendapatan negara (Pradhitya dan kurnia, 2020). Tahapan *tax audit* meliputi seleksi wajib pajak, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, analisis data, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan terkait *tax audit* (Qomariyah dan Riduwan, 2023). Jenis *tax audit* sendiri terbagi menjadi:

1. Pemeriksaan Lapangan (*On-Site*): dilakukan di tempat usaha wajib pajak.
2. Pemeriksaan Kantor (*Off-Site*): dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pemeriksaan Dokumenter: memeriksa dokumen dan catatan keuangan Dengan menerapkan teori kepatuhan (*compliance theory*), *tax audit* diharapkan tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga sarana edukasi dan peningkatan kepercayaan publik. Integrasi antara penegakan hukum, transparansi, dan teknologi akan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Sanksi Pajak**

Teori kepatuhan dalam sanksi pajak diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, efektif, dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut Setaritham dan Wi (2022) sanksi pajak ialah jaminan ketaatan, pemenuhan pada aturan undang – undang perpajakan. Dimana sanksi pajak juga adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Gaol & Sarumaha, 2022). Sehingga dari beberapa pengertian diatas penulis, menyimpulkan bahwa sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Cara menghindari sanksi pajak dengan membayar pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan secara akurat, menyediakan dokumen yang diperlukan, dan mematuhi peraturan perpajakan (Maxuel dan Primastiwi, 2021). Jenis sanksi pajak

1. Denda: pembayaran uang sebagai konsekuensi pelanggaran
2. Bunga: pembayaran tambahan atas keterlambatan pembayaran pajak.
3. Pinalti: sanksi tambahan atas pelanggaran tertentu.
4. Penutupan usaha: pencabutan izin usaha karena pelanggaran berat.
5. Pidana penjara: hukuman penjara untuk pelanggaran serius.

Besaran sanksi pajak sendiri berupa:

1. Denda: 2% - 100% dari jumlah pajak terutang.
2. Bunga: 2% - 20% per bulan dari jumlah pajak terutang.
3. Pinalti: Rp100.000 - Rp1.000.000.000.

Dengan mengintegrasikan teori kepatuhan (*compliance theory*), sanksi pajak diharapkan tidak hanya menjadi alat hukuman, tetapi juga instrumen edukasi dan pencegahan. Pendekatan yang holistik berupa gabungan antara penegakan hukum, teknologi, dan kolaborasi dengan pihak terkait akan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Teori kepatuhan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntanbel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Modernisasi



sistem administrasi perpajakan merupakan sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan mengeksploitasi teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti *et al*, 2022). Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah instrumen kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan meningkatkan integritas aparat pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi proses pembaruan dan peningkatan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak. Proses pembaruan tersebut diantaranya otomatisasi proses administrasi, pengurangan birokrasi, peningkatan kecepatan layanan, integrasi data antar instansi dan penggunaan *data analytics*. Dengan penggunaan teknologi berupa Sistem Informasi Perpajakan Terintegrasi (SIPAT), *E-Filing* (pelaporan pajak elektronik), *E-Payment* (pembayaran pajak elektronik), Sistem Pengelolaan Data Pajak (SPDP), Aplikasi mobile pajak dan yang terbaru yaitu *Coretax* DJP. Dengan menerapkan teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan, diharapkan tercipta sinergi antara efisiensi teknologi, keadilan sistem, dan kesadaran wajib pajak. Modernisasi bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi juga membangun ekosistem yang memudahkan kepatuhan, mengurangi kecurangan, dan memperkuat kepercayaan publik. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat

melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari teori yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dengan melalui wawancara, kuesioner dan lain-lain. Tempat penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cilandak yang berada di Jl. TB Simatupang Kav 32 KPP Pratama Jakarta Cilandak, RT 2 / RW 1, Cilandak Tim., Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560. Penelitian ini menguji tentang *Tax Audit*, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Waktu penelitian ini dilakukan pada periode November – Desember 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cilandak di tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 841.641. Dengan menerapkan rumus slovin, perhitungan dari total WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cilandak bahwasannya, yang bisa dijadikan sampel sejumlah 100 responden WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti memilih individu atau kelompok yang mudah diakses atau banyak tersedia untuk menjadi bagian dari sampel. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan wajib pajak
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta$	=	Koefisien arah regresi
$X_1$	=	<i>Tax Audit</i>
$X_2$	=	Sanksi Pajak
$X_3$	=	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
$\varepsilon$	=	<i>Error</i>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std.Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10.615	2.423		4.381	.000
	Tax Audit	.031	.157	.019	.197	.844
	Sanksi Pajak	.435	.150	.296	2.894	.005
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.550	.133	.412	4.131	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Sumber: IBM SPSS Statistics versi 26

Menurut hasil analisis regresi linear berganda memperlihatkan, persamaan regresi sebagaimana dibawah:

$$Y = 10,615 + 0,031 X1 + 0,435 X2 + 0,550 X3 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien arah regresi
- X1 = Tax Audit
- X2 = Sanksi Pajak
- X3 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- $\epsilon$  = Error

Dari persamaan tersebut hubungan diantara hasil regresi linear berganda diatas antara variabel *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi bahwa nilai konstanta dalam regresinya senilai

10,615 yang bernilai positif, mengartikan bahwasannya jikalau variabel independen seperti *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh (dengan nilai X1, X2, serta X3 = 0), diperoleh nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa tetap senilai 10,615. Koefisien regresinya untuk variabel *tax audit* bernilai sebanyak 0,031 ataupun senilai 3,1%. Perihal tersebut bermakna setiap naiknya *tax audit* 1%, akan membuat kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,031 ataupun 3,1% yang berasumsi variabel bebas lainnya pada model regresi ialah konstan. Koefisien regresinya untuk variabel sanksi pajak bernilai sebanyak 0,435 ataupun senilai 43,5%. Perihal tersebut bermakna setiap naiknya sanksi pajak 1%, akan membuat kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,435 ataupun 43,5% yang berasumsi variabel bebas lainnya pada model regresi ialah konstan. Koefisien regresinya untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan bernilai sebanyak 0,550 ataupun senilai 55%. Perihal tersebut bermakna setiap naiknya modernisasi sistem administrasi perpajakan 1%, akan membuat kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,550 ataupun 55% yang berasumsi variabel bebas lainnya pada model regresi ialah konstan.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.642 <sup>a</sup>	.412	.393	3.08207
a. <i>Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Audit, Sanksi Pajak</i>				
b. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>				

Sumber: IBM SPSS Statistics versi 26

Berikut tabel di atas hasil uji koefisien determinasi *adjusted R2*, terlihat bahwasannya nilai koefisien determinasi *adjusted R2* ialah 0,393 ataupun senilai 39,3 %. Perihal tersebut mengartikan bahwasannya kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa dipaparkan dari variabel independennya yakni *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan senilai 39,3%. Sementara sisanya sejumlah 60,7% dipaparkan oleh variabel lainnya yang tidak diajukan didalam penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	637.840	3	212.613	22.382	.000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	911.920	96	9.499		
	<i>Total</i>	1549.760	99			
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Audit, Sanksi Pajak</i>						

Sumber: IBM SPSS *Statistic* versi 26

Berikut tabel di atas hasil uji F ataupun uji ANOVA diatas diketahui bahwasannya substansi F hitung senilai 22,382 dengan nilai sig 0,000. Nilai tersebut dibawah signifikansinya yakni 0,05, mengartikan bahwa terdapat pengaruh *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga ketiga hipotesis tersebut dapat terima.

Tabel 5 Hasil Uji T

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	10.615	2.423		4.381	.000
	<i>Tax Audit</i>	.031	.157	.019	.197	.844
	Sanksi Pajak	.435	.150	.296	2.894	.005
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.550	.133	.412	4.131	.000

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Sumber: IBM SPSS *Statistics* versi 26

Berikut hasil pengujian uji t memperlihatkan bahwasannya uji hipotesis variabel *tax*

*audit* didapat  $t$  hitung senilai  $0,197 < t$  tabel senilai  $1,985$ , begitupun nilai signifikannya didapat  $0,844 > 0,05$ , yang berarti  $H_2$  ditolak. Uji hipotesis variabel sanksi pajak didapat  $t$  hitung senilai  $2,894 > t$  tabel senilai  $1,985$ , begitupun nilai signifikannya  $0,005 < 0,05$ , yang berarti  $H_3$  diterima Uji hipotesis variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan didapat  $t$  hitung senilai  $4,131 > t$  tabel senilai  $1,985$ , begitupun nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$ , yang berarti  $H_4$  diterima.

### **Pengaruh *Tax Audit*, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada penelitian berikut mengindikasikan bahwasannya variabel *tax audit*, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki  $F$  hitung senilai  $22,382$  dengan nilai  $\text{sig}$   $0,000$ . Nilai tersebut dibawah signifikansinya yakni  $0,05$ , mengartikan bahwa terdapat pengaruh *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga ketiga hipotesis tersebut dapat diterima. Hasil pengujian hipotesa pertama yang diajukan didalam penelitian berikut menunjukkan bahwasannya variabel *tax audit*, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

### **Pengaruh *Tax Audit* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada penelitian berikut mengindikasikan bahwasannya variabel *tax audit* memiliki  $t$  hitung  $0,197 < t$  tabel  $1,985$ , juga nilai signifikannya  $0,844 > 0,05$ . Hasil pengujian hipotesa kedua yang diajukan didalam penelitian berikut menunjukkan bahwasannya variabel *tax audit* tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Perihal berikut mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan *tax audit*. Oleh sebab itu, *tax audit* tidak bisa menginformasikan pada wajib

pajak terkait akan pentingnya kepatuhan pajak. Sejalan dengan hasil penelitian (Arifin dan Syafii, 2019) didalam penelitiannya mengindikasi bahwasannya *tax audit* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, sebab naik ataupun turunnya *tax audit* bukan aspek yang bisa memberi pengaruh wajib pajak dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada penelitian berikut mengindikasi bahwasannya variabel sanksi pajak punya  $t$  hitung  $2,894 > t$  tabel  $1,985$ , juga nilai signifikannya  $0,005 < 0,05$ . Hasil pengujian hipotesa ketiga yang diajukan didalam penelitian berikut menunjukkan bahwasannya variabel sanksi pajak mempunyai dampak pada kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Perihal berikut menandakan bahwasannya faktor sanksi pajak akan membuat wajib pajak berpikir bahwasannya yang harus dilaksanakan supaya tidak dikenakan sanksi pajak yakni membayar pajaknya dengan tepat waktu dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan hasil penelitian (Setaritham dan Wi, 2022) juga (Asterina dan Septiani, 2019) didalam penelitiannya mengindikasi bahwasannya sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wpop.

### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada penelitian berikut mengindikasi bahwasannya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan punya  $t$  hitung  $4,131 > t$  tabel  $1,985$ , juga substansi signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian hipotesa keempat yang diajukan didalam penelitian berikut menunjukkan bahwasannya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wpop di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Perihal berikut menandakan bahwasannya faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi mudah didalam membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien dalam kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan. Sejalan dengan hasil penelitian (Magribi dan Yulianti, 2022) juga (Zuhdi *et al*, 2019) didalam penelitiannya mengindikasi bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan WPOP.

## **SIMPULAN**

Penelitian berikut bermaksud dalam menganalisa mengenai dampak *tax audit*, sanksi pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian berikut diambil kesimpulan sebagaimana dibawah *Tax audit*, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax audit* tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu disarankan penelitian selanjutnya dalam menerapkan sampel ataupun objek riset yang lebih luas agar bisa tergeneralisasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah juga mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang tidak diteliti didalam penelitian ini. Disarankan penelitian berikutnya dalam membuat pernyataan kuesioner diharap item-item pernyataan tersebut lebih berfokus agar selaras pada konsep didalam variabel - variabel yang akan diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal Vol 3 No.3*.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filling, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Program Studi Akuntansi, 5, No. 1*,
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang



- Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 595 - 606.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U*
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 8, No. 1*
- Handayani, P., Ratnasari, F., & Nursita, M. (2023). The Influence Of Sales Growth, Company Size And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance. *Fokus Ekonomi Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 129 - 297.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, , Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3, No. 2
- Irawati, S., & Sari, A. K., 2019, Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Barelang, Vol 3 No.2*
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang) *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3*
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif Vol 5, No. 3*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16, No. 1
- Napisah, & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah. Jurnal Ekuitas Vol 4. No.2.*
- Pradhitya, I. S., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e-Proceeding of Management Vol 9 No.5*
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi*, 13, No.1.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan

- Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol 28 No. 02.*
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol 27 No. 2,*
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12, Nomor 3*
- Savitri, F., Pangaribuan, D. D., & Yuniati, T. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak, dan Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Mufakat, 2, No.3.*
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan wpop (Studi Kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No. 2*
- Sukoyo, L. D., & Sopiyan, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Kebayoran Lama Tahun 2022). *ECo-Fin, 5, No.2.*
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi), 3 No. 1*